



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2026-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai upaya strategis pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai kondisi dan karakter daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender, analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf i dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2026-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala

- Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2026-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
7. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat Daerah.
8. Kesetaraan gender adalah hasil dari perlakuan adil gender yang terukur dari kesamaan/kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).

9. Keadilan Gender adalah suatu keadaan dimana tercipta perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan strategi PUG Perangkat Daerah; dan
- b. acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran PUG secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan Daerah bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Daerah dan Lembaga kemasyarakatan lainnya yang berspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAD PUG
Pasal 4

- (1) Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diselaraskan dengan pencapaian percepatan PUG dengan efektif dan efisien.
- (2) Strategi Percepatan PUG meliputi :
 - a. penguatan dukungan politik;
 - b. peningkatan kebijakan responsif gender;
 - c. pengembangan kelembagaan PUG;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan sistem dan informasi gender.
- (3) Indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari :
 - a. pelaksanaan PUG;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan

- c. pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (4) Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, terdiri dari 7 (tujuh) syarat utama, sebagai berikut :
 - a. komitmen politik, meliputi ketersediaan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah;
 - b. harmonisasi produk hukum;
 - c. optimalisasi kelompok kerja *driver*, *gender focal point* disetiap perangkat daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. ketersediaan system informasi dan data terpilah gender;
 - f. tersusunnya *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, dan perencanaan penganggaran yang responsif gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) Sistematika RAD PUG terdiri dari :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA;
 - c. BAB III : ANALISA PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN BANGKALAN;
 - d. BAB IV : PUG DI KABUPATEN BANGKALAN;
 - e. Bab V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG KABUPATEN BANGKALAN;
 - f. Bab VI : MONITORING DAN EVALUASI; dan
 - g. Bab VII : PENUTUP.
- (2) Uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ISMET EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2026
NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 18
TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2026-2028.

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2026-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan pendekatan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini telah menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah sejak tahun 2000, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 dicabut pada Tahun 2008 melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011.

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan. Melalui

Pengarusutamaan Gender, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dimana setiap individu tanpa memandang jenis kelaminnya dapat mengakses kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, program, dan praktik yang inklusif dan responsive terhadap isu gender, serta menjadi landasan bagi upaya penguatan kesetaraan gender di berbagai sector dan tingkat pembangunan.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di setiap pembangunannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai instrument penting dalam melaksanakan pembangunan yang responsive terhadap isu gender. Dengan berpedoman pada RAD PUG, pemerintah dan pemangku kepentingan akan memiliki panduan yang jelas untuk mengimplementasikan strategi pangarusutamaan gender.

1.2 DASAR HUKUM.

Dasar hukum dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Evaluasi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN.

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

1. Memberikan panduan dan arahan di dalam Menyusun kebijakan, program dan kegiatan ddari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring – evaluasi (monev) yang responsive gender pada setiap tahapan pembangunan;
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PENGARUSUTAMAAN GENDER secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai control dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun kegunaan RAD PENGARUSUTAMAAN GENDER Kabupaten bangkalan adalah menjadi pedoman bagi seluruh PD di Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pengarusutaman gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

1.4 SASARAN.

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) kabupaten Bangkalan pada tahun 2026 adalah tersusunnya dokumen RAD PUG yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah, khususnya Kabupaten Bangkalan sesuai aturan dan dasar hukum yang berlaku.

1.5 RUANG LINGKUP.

Dalam kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Bangkalan memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- (1) Analisis Situasi Pembangunan Gender Kabupaten Bangkalan yang meliputi :
 - a. Peningkatan akses layanan Kesehatan dan pendidikan

- b. Penguatan kapasitas dan kemandirian serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
 - c. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan
 - d. Pemenuhan dan perlindungan Hak Perempuan Bebas dari kekerasan
 - e. Penguatan tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan
- (2) Kajian Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangkalan, yang meliputi:
- a. Dukungan politik terhadap penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - c. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (termasuk sumberdaya manusia dan ketersediaan data Pengarusutamaan Gender).
- (3) Penyusunan Rancangan RAD, dan Monev
- Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan penyusunan rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangkalan adalah:
- 1. Melakukan rapat, pertemuan koordinasi dan diskusi atau seminar terkait kegiatan;
 - 2. Melakukan pengumpulan dan analisis data-data berupa :
 - i. Data primer yang diperoleh dari wawancara (interview) langsung di lapangan dengan beberapa narasumber maupun pengamatan lapangan serta pengisian kuisioner,dsb.
 - ii. Data sekunder yang diperoleh dengan mencatat data dari berbagai sumber instansi yang ad kaitan dengan kegiatan ini, antara lain informasi tertulis yang tersedia serta mencatat atau menyalin data yang telah dibukukan dari instansi-instansi terkait
 - 3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) kabupaten Bangkalan, mengacu pada kerangka acuan sebagaimana diuraikan berikut ini:

2.1 Konsep Gender.

Secara garis besar ada 2 teori dalam menjelaskan teori gender, yaitu yang mempertahankan teori nature dan yang mempertahankan teori nurture. Teori Nurturne memperlihatkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki yang pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai proletar.

Teori yang mempertahankan nature memperlihatkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Beberapa teori yang mempertahankan nature adalah teori keseimbangan, teori structural fungsional, dan teori konflik sosial.

Perbedaan konsep gender seacara social telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaa peran, tanggung jawwaab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

2.2 Kedudukan Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Perundangan di Daerah.

Pedoman pelaksanaan pengarusutmaan gender di daerah yaitu : 1). Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2). Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang

diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu:

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka Panjang (20 Tahun), menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 Tahun) serta pelebagaan pengelolaan Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara negara melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan.

Pengarusutamaan Gender menjadi Cross cutting issues di daerah yang harus di respon dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender mengarah pada upaya percepatan peencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai Lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja Pengarusutamaan Gender), Tim Teknis Pokja Pengarusutamaan Gender dan focal point Pengarusutamaan Gender. Pemerintah daerah berkewajiban Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja PD.

Perencanaan responsive gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 Tahun 2011).

Regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah peraturan daerah (Perda), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, maupun surat edaran penting yang ditujukan bagi percepatan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yaitu:

1. Mempromosikan dan Menfasilitasi Pengarusutamaan Gender Kepada Masing-masing PD;
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. Menyusun Program Kerja Setiap Tahun;
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

5. Menyusun Rencana Kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
6. Bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
8. Menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota; dan
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point masing-masing PD.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada tingkat PD dibentuk *focal point* PD. Pembentukan *focal point* ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PD. *Focal point* terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perwakilan tiap bidang yang ada. Adapun tugas dari *focal point* yaitu:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan PD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

Pada tahap pelaporan monitoring dan evaluasi, Bupati mempersiapkan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada setiap PD. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang meliputi:

- (1) Penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kelurahan dan pada PD;
- (4) Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja Pengarusutamaan Gender; dan
- (5) Strategi pencapaian kinerja.

2.3 Kedudukan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Perundangan di Daerah

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah Pengarusutamaan Gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan di daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 Tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 Tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan Tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima Tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan Tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pengarusutamaan Gender (Pengarusutamaan Gender) dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. Perencanaan responsif gender di sini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 Tahun 2008). Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-PD dan penetapan APBD yang selanjutnya di rinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement* (GBS). GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasikan kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/ proyek/ kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP.

2.4 Kedudukan Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD dan RKPD.

Kedudukan Pengarusutamaan Gender ke dalam RPJMD diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka

menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan issue gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) PD. Dalam RPJMD meskipun secara umum harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam salah satu rumusan misi pembangunannya. Demikian juga dalam tujuan pembangunan yang menjabarkan misi tersebut, dengan secara tegas menyatakan tujuan pengarusutamaan gender, misalnya mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mencantumkan sasarannya misalnya:

- 1) Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG);
- 2) Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG);
- 3) Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat;
- 4) Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi;
- 5) Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan. Dengan secara tegas mencantumkan pengarusutamaan gender dalam misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan menjadi modal awal untuk perencanaan pembangunan Tahunan, yaitu RKPD dan Renja PD yang lebih responsif gender.

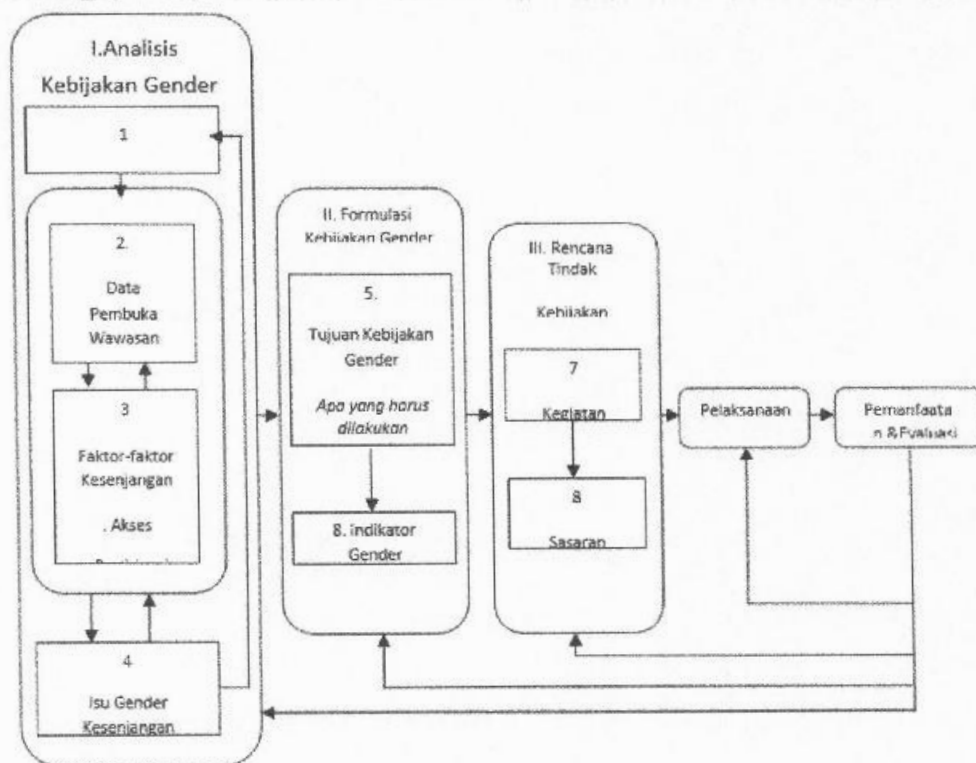
Kedudukan Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh PD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) PD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Tahunan, PD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam pembangunan Tahunan harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA PD. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

2.5 Analisa Kebijakan Pengarusutamaan Gender.

Bappenas bersama-sama dengan WSP II dan CIDA mengembangkan alur kerja analisis gender (gender analysis pathway-GAP) yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program pembangunan (Ismi, 2009:136).

Dengan menggunakan GAP, para perencana pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana/ kebijakan/ program pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Alur kerja analisis gender digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway – GAP)

a) Tahap Analisis Kebijakan Gender.

Tahap ini ditujukan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan, responsif gender atau tidak. Ini ibarat sebuah kegiatan untuk men-“diagnosa” kebijakan. Langkah awal dalam tahap ini adalah mengidentifikasi tujuan atau sasaran kebijakan yang ada saat ini, serta tujuan atau sasaran kebijakan apa saja yang telah dirumuskan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya sajian data kuantitatif dan kualitatif yang terpilih menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Data tersebut dapat melihat apakah program yang ada saat ini sudah memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Langkah berikutnya untuk menganalisis sebuah kebijakan responsif gender atau tidak adalah dengan menganalisis berbagai sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dengan menggunakan empat elemen utama yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat.

Langkah terakhir dalam tahap ini adalah identifikasi masalah gender. Identifikasi masalah gender dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa masalah- masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender?, dan dimana letak kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan? kemudian mengapa terjadi kesenjangan dan bagaimana cara mengatasinya?

b) Formulasi Kebijakan Gender.

Tahap ini merupakan tahap kedua dalam analisis gender, sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya. Tahap ini berusaha merumuskan formula kebijakan yang responsif gender. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi tentang indikator gender baik berupa indikator kuantitatif dan kualitatif apa saja yang perlu diidentifikasi dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program yang responsif gender. Selanjutnya perlu mengetahui indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang atau tetap atau bahkan bertambah? dan apakah ukuran keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender?

c) Rencana Tindak Kebijakan Gender.

Tahap ketiga ini merupakan tahap krusial karena merupakan tindak lanjut dari dua tahap sebelumnya yang menentukan apakah sebuah kebijakan dapat di implementasikan atau tidak. Untuk itu ada dua langkah dalam tahap ini yaitu penyusunan rencana tindakan kebijakan/program yang responsif gender perlu disusun untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. setelah itu yang perlu dilakukan adalah menentukan sasaran- sasaran apa (kualitatif dan atau kuantitatif) yang perlu dirumuskan untuk setiap rencana tindak kebijakan yang telah disusun.

BAB III

ANALISA PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN BANGKALAN

3.1 Kondisi Eksisting Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia. Perkembangan IPM di Kabupaten Bangkalan dalam periode 2022-2025 terus menunjukkan peningkatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan Tahun 2025 mencapai 68,15 meningkat 0,82 Poin (1,22 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (67,33) selama 2022-2025 IPM Bangkalan. IPM Bangkalan rata-rata meningkat sebesar 1,02 persen pertahun.

Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,62 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 11,98 menjadi 12,09 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun, dari 6,01 tahun menjadi 6,15 tahun pada tahun 2025. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 424 ribu rupiah (4,31 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

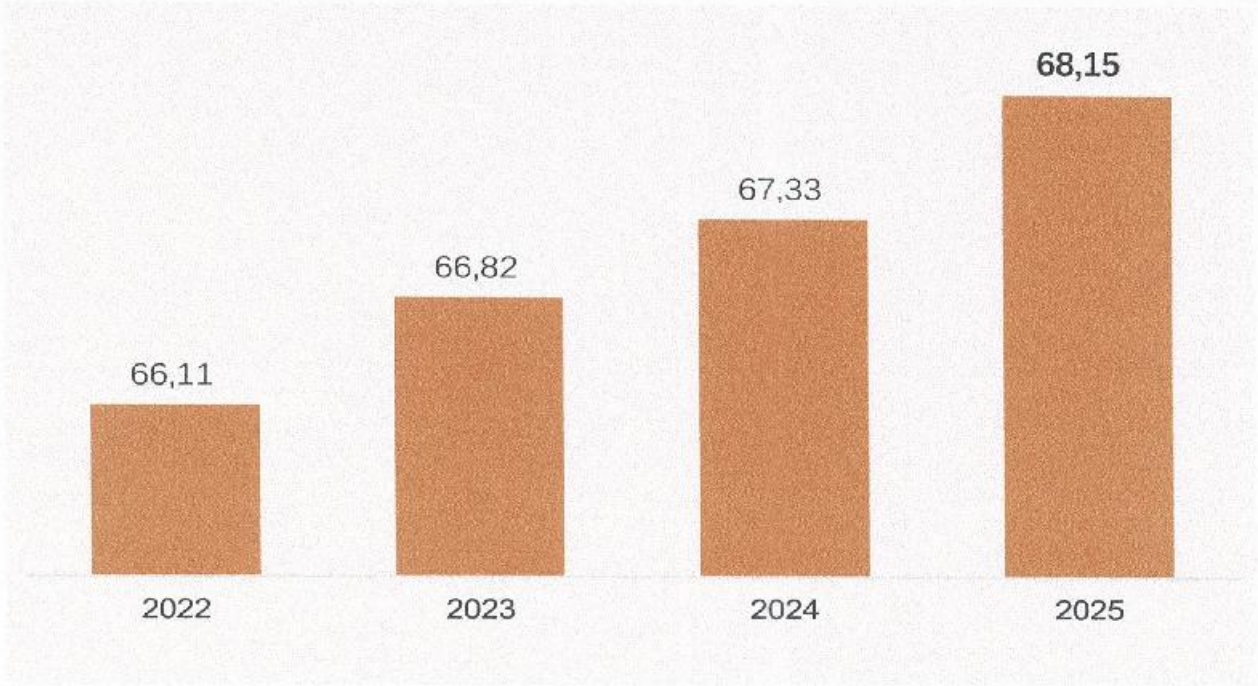
1.1 Perkembangan IPM Bangkalan Tahun 2022-2025

Pembangunan manusia di Bangkalan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Bangkalan sudah berada di level “sedang”. Selama 2022-2025, IPM Bangkalan rata-rata meningkat sebesar 1,02 persen per tahun, dari 66,11 pada tahun 2022 menjadi 68,15 pada tahun 2025

1.2 Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Bangkalan 2022-2025

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat, dan standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,26 persen dibanding tahun

sebelumnya dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sebesar 0,92 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya meningkat 2,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2022-2025 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1 berikut.



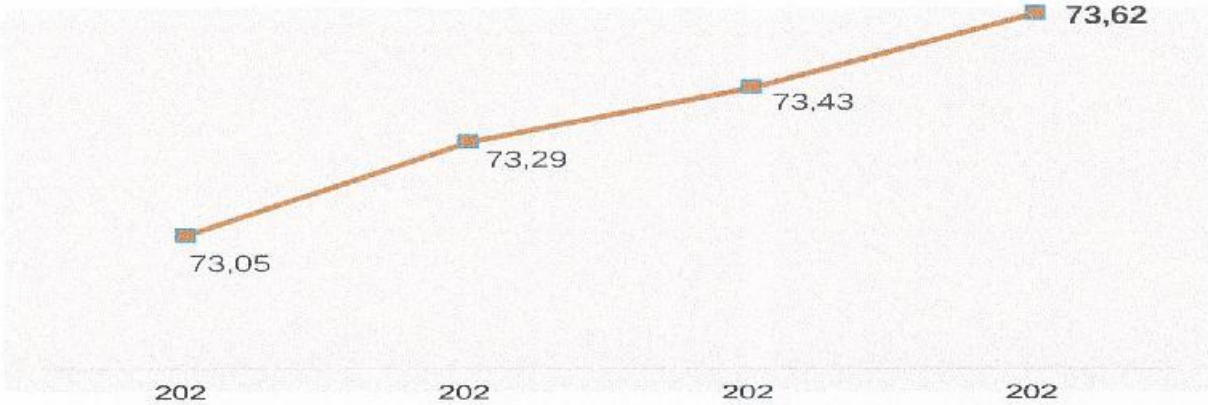
Gambar 1.2
IPM Kabupaten Bangkalan 2022-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,05	73,29	73,43	73,62
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah	Tahun				
(HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,91	11,97	11,98	12,09
		5,97	5,99	6,01	6,15
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rp	8.971	9.438	9.841	10.265
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,11	66,82	67,33	68,15

Table 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan Menurut Dimensi
Penyusunnya,
2022–2025

1.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat.

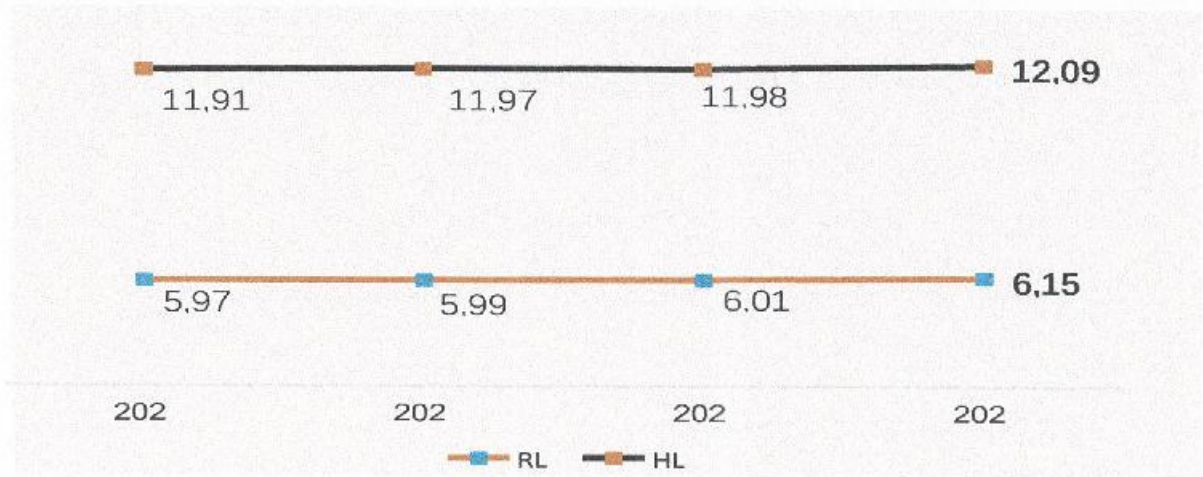
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,57 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2022, UHH Bangkalan adalah 73,05 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 73,62 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,19 tahun (0,26 persen) dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 1.2.1
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Bangkalan (tahun), 2022–2025

1.2.2 Dimensi Pengetahuan.

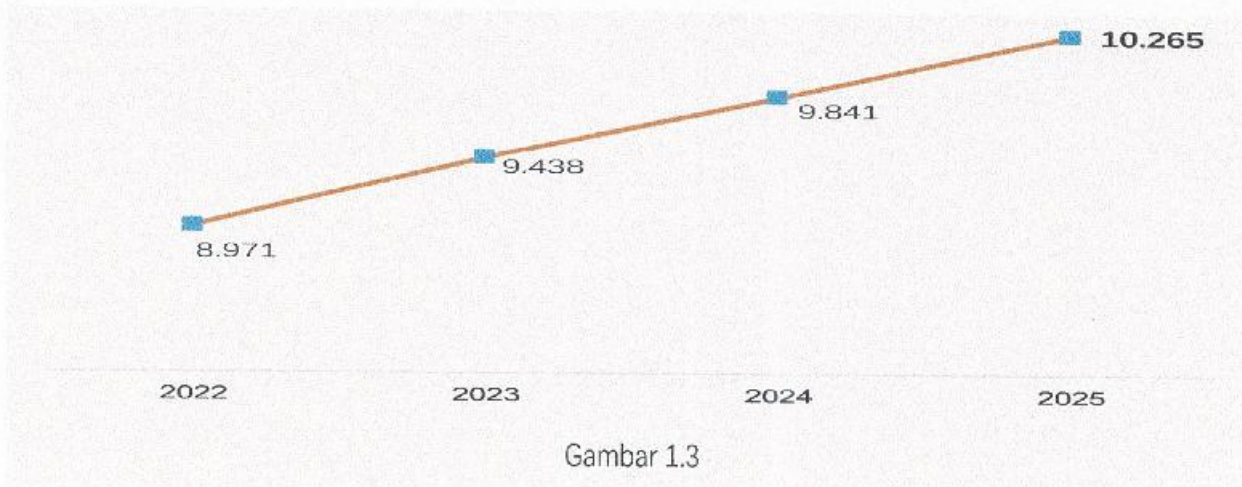
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, HLS Bangkalan rata-rata meningkat 0,50 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,00 persen per tahun. RLS tahun 2025 meningkat 0,14 tahun (2,33 persen) dibanding tahun 2024.



Gambar 1.2.2
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Bangkalan (tahun), 2022–2025

1.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Bangkalan mencapai Rp. 10,27 juta per tahun. Capaian ini meningkat 424 ribu rupiah (4,31 persen) dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 1.3
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2022–2025

1.3 Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota.

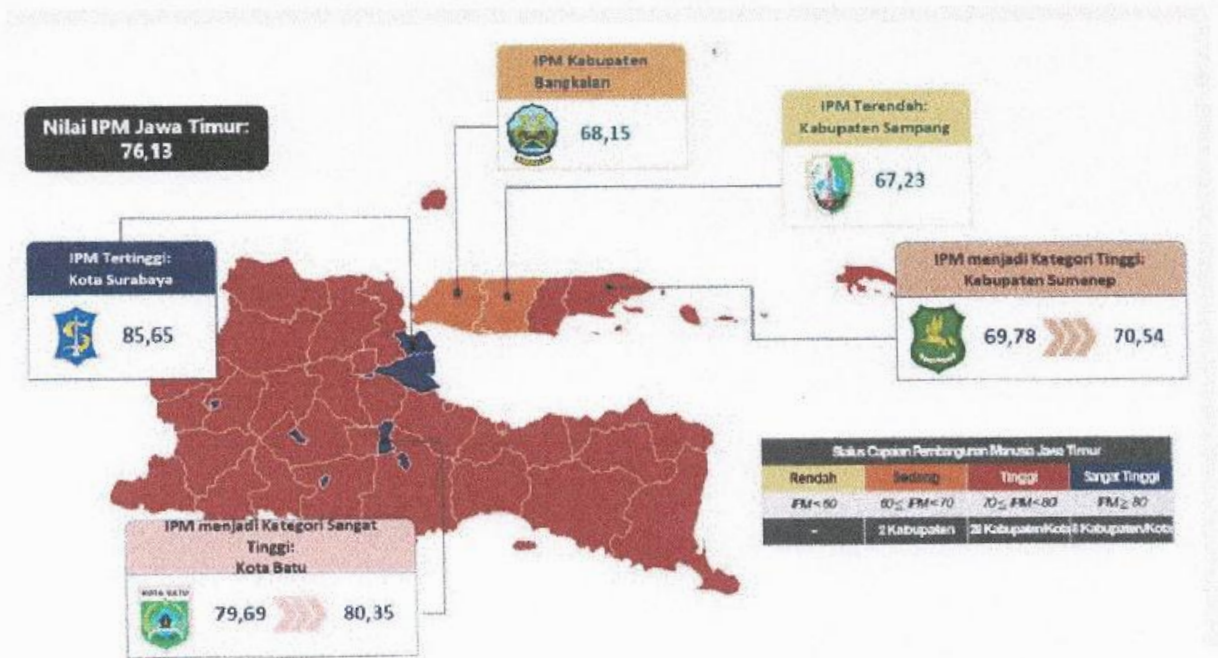
IPM tertinggi Jawa Timur tercatat di Kota Surabaya sebesar 85,65, hal yang sama juga terjadi untuk tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 8 daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 28 kabupaten/kota, sedangkan daerah berkategori IPM “sedang” sebanyak 2 kabupaten/ kota. Kabupaten di Jawa Timur yang IPM-nya “naik kelas” tahun 2025 adalah Kabupaten Sumenep dari IPM berkategori “sedang” ke “tinggi”

Pada tahun 2025, Kota Surabaya tercatat memiliki UHH tertinggi, yaitu sebesar 76,34 tahun. Sedangkan UHH terendah masih tercatat di Kabupaten Bondowoso sebesar 73,47 tahun. Walaupun demikian capaian UHH tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Bondowoso semakin membaik.

Kota Malang mempunyai HLS tertinggi sebesar 15,80 tahun, dan terendah tercatat di Kabupaten Bangkalan sebesar 12,09 tahun.

Sementara itu, RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 12,12 tahun dan yang terendah masih dipegang Kabupaten Sampang dengan RLS sebesar 5,19 tahun.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2025 tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar Rp. 20,68 juta, diikuti Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Sidoarjo masing- masing sebesar Rp. 18,60 juta, Rp. 18,17 juta dan Rp. 16,37 juta. Sementara itu, pengeluaran perkapita yang disesuaikan terendah tercatat di Kabupaten Sampang sebesar Rp. 10,03 juta



Gambar 1.3
IPM Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025

Table 1.3 IPM dan Komponen IPM Jawa Timur, 2022-2025

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rp)		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pacitan	74,35	74,58	12,66	12,68	7,82	7,88	9.184	9.681	70,19	70,94
Ponorogo	74,81	75,07	13,76	13,77	7,77	7,78	10.199	10.658	72,59	73,18
Trenggalek	74,91	75,16	12,50	12,62	7,89	7,90	10.042	10.465	71,28	71,96
Tulungagung	74,73	74,99	13,33	13,34	8,65	8,66	11.162	11.565	74,14	74,65
Blitar	74,86	75,12	12,64	12,65	7,82	7,83	11.001	11.499	72,25	72,84
Kediri	74,58	74,85	13,61	13,62	8,23	8,24	11.565	11.952	74,20	74,68
Malang	74,88	75,14	13,38	13,48	7,68	7,75	10.326	10.791	72,23	73,00
Lumajang	74,17	74,41	12,02	12,16	6,87	7,14	9.466	9.720	68,48	69,37
Jember	73,79	74,02	13,44	13,49	6,5	6,52	9.840	10.277	69,80	70,42
Banyuwangi	73,67	73,93	13,11	13,12	7,66	7,76	12.320	12.820	73,15	73,79
Bondowoso	72,98	73,19	13,31	13,32	6,22	6,36	10.851	11.255	69,91	70,56
Situbondo	72,99	73,22	13,18	13,19	6,63	6,90	10.263	10.702	69,76	70,65
Probolinggo	73,58	73,80	12,58	12,63	6,13	6,29	11.254	11.756	69,56	70,36
Pasuruan	74,15	74,41	12,76	12,77	7,42	7,44	10.726	11.239	71,29	71,91
Sidoarjo	75,06	75,36	14,95	14,97	10,77	10,78	14.808	15.311	81,37	81,88
Mojokerto	74,48	74,74	12,96	12,97	8,97	9,11	13.051	13.467	75,61	76,23
Jombang	74,17	74,43	13,58	13,59	8,76	8,77	11.579	11.999	74,66	75,16
Nganjuk	74,17	74,43	13,07	13,17	8,12	8,24	12.349	12.821	73,95	74,70
Madiun	74,34	74,59	13,18	13,23	7,94	7,95	11.848	12.259	73,51	74,02
Magetan	74,92	75,19	14,05	14,07	8,66	8,67	12.031	12.495	75,76	76,30
Ngawi	74,76	75,01	12,84	12,85	7,59	7,78	11.563	11.897	72,62	73,28
Bojonegoro	74,48	74,72	12,84	12,92	7,43	7,45	10.323	10.776	71,15	71,80
Tuban	74,53	74,77	12,24	12,27	7,37	7,40	10.703	11.174	70,79	71,40
Lamongan	74,6	74,86	14,01	14,02	8,33	8,34	11.648	12.019	74,83	75,29
Gresik	73,96	74,24	13,96	13,97	9,75	10,01	13.384	13.870	77,62	78,44
Bangkalan	73,05	73,29	11,91	11,97	5,97	5,99	8.971	9.438	66,11	66,82
Sampang	73,24	73,49	12,39	12,54	5,06	5,07	8.944	9.363	65,44	66,19
Pamekasan	73,28	73,51	13,67	13,68	6,88	7,15	8.967	9.420	69,35	70,32
Sumenep	73,43	73,69	13,51	13,58	5,93	5,94	9.388	9.807	68,49	69,13
Kota Kediri	75,44	75,74	15,44	15,45	10,45	10,69	12.762	13.276	80,12	80,97
Kota Blitar	74,71	74,97	14,56	14,57	10,65	10,78	14.058	14.548	80,15	80,78

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rp)		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Malang	75,06	75,32	15,76	15,77	10,69	10,94	16.897	17.222	83,38	84,00
Kota Probolinggo	73,84	74,10	13,67	13,73	9,29	9,56	12.571	12.999	76,08	76,93
Kota Pasuruan	74,38	74,64	13,64	13,66	9,67	9,78	13.803	14.250	77,71	78,30
Kota Mojokerto	75,53	75,80	14,02	14,04	10,8	11,05	14.054	14.422	80,19	80,90
Kota Madiun	75,11	75,40	14,43	14,44	11,67	11,82	16.503	17.115	83,02	83,71
Kota Surabaya	75,62	75,82	14,83	14,85	10,51	10,70	18.345	18.977	83,32	83,99
Kota Batu	74,86	75,14	14,40	14,56	9,63	9,85	13.094	13.603	78,13	79,07
Jawa Timur	74,57	74,87	13,37	13,38	8,03	8,11	11.992	12.421	74,05	74,65

Tabel 1.3 IPM dan Komponen IPM Jawa Timur, 2022-2025 (Lanjutan).

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rp)		IPM	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pacitan	74,74	74,98	12,69	12,70	7,90	7,91	10.099	10.756	71,49	72,26
Ponorogo	75,28	75,61	13,78	13,93	7,80	7,95	11.065	11.561	73,70	74,65
Trenggalek	75,35	75,63	12,63	12,78	7,92	8,09	10.872	11.322	72,47	73,39
Tulungagung	75,20	75,51	13,36	13,50	8,68	8,69	11.966	12.505	75,13	75,88
Blitar	75,32	75,63	12,67	12,83	7,87	8,01	12.020	12.633	73,44	74,43
Kediri	75,07	75,41	13,63	13,77	8,26	8,38	12.388	12.968	75,18	76,09
Malang	75,34	75,63	13,49	13,60	7,80	7,98	11.190	11.681	73,53	74,45
Lumajang	74,57	74,80	12,41	12,53	7,27	7,28	10.124	10.603	70,31	71,02
Jember	74,17	74,37	13,50	13,51	6,54	6,64	10.700	11.147	70,93	71,57
Banyuwangi	74,13	74,43	13,14	13,32	7,78	7,84	13.320	13.963	74,30	75,17
Bondowoso	73,31	73,47	13,33	13,34	6,53	6,54	11.689	12.192	71,22	71,72
Situbondo	73,36	73,54	13,20	13,21	6,93	7,03	11.216	11.713	71,22	71,87
Probolinggo	73,93	74,10	12,64	12,80	6,31	6,43	12.258	12.749	70,85	71,65
Pasuruan	74,61	74,81	12,78	12,91	7,46	7,47	11.617	12.117	72,36	73,02
Sidoarjo	75,63	76,08	15,22	15,23	10,91	10,94	15.710	16.366	82,67	83,35
Mojokerto	74,95	75,28	12,99	13,16	9,13	9,14	13.903	14.525	76,69	77,46
Jombang	74,64	74,97	13,61	13,62	8,78	8,88	12.454	12.976	75,67	76,37
Nganjuk	74,64	74,96	13,18	13,19	8,25	8,26	13.376	14.068	75,24	75,89

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rp)		IPM	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Madiun	74,79	75,11	13,27	13,28	8,20	8,21	12.668	13.325	74,81	75,47
Magetan	75,42	75,76	14,08	14,09	8,69	8,84	12.915	13.515	76,77	77,58
Ngawi	75,21	75,49	12,89	12,90	7,84	7,88	12.414	12.837	73,91	74,43
Bojonegoro	74,91	75,20	13,18	13,27	7,59	7,78	11.204	11.796	72,75	73,74
Tuban	74,95	75,23	12,54	12,77	7,53	7,54	11.579	12.117	72,31	73,15
Lamongan	75,07	75,40	14,03	14,04	8,48	8,73	12.419	12.963	75,90	76,81
Gresik	74,48	74,90	13,98	13,99	10,03	10,13	14.356	14.983	78,93	79,69
Bangkalan	73,43	73,62	11,98	12,09	6,01	6,15	9.841	10.265	67,33	68,15
Sampang	73,66	73,89	12,55	12,56	5,08	5,19	9.782	10.030	66,72	67,23
Pamekasan	73,66	73,85	13,69	13,83	7,17	7,29	9.811	10.206	70,85	71,64
Sumenep	73,86	74,09	13,59	13,60	6,10	6,24	10.156	10.631	69,78	70,54
Kota Kediri	75,94	76,28	15,71	15,72	10,92	11,09	13.670	14.284	81,88	82,71
Kota Blitar	75,20	75,47	14,81	14,82	10,82	10,83	14.933	15.586	81,44	82,03
Kota Malang	75,54	75,88	15,79	15,80	11,14	11,36	17.791	18.596	84,68	85,55
Kota Probolinggo	74,31	74,64	13,98	13,99	9,72	9,73	13.405	14.134	77,79	78,50
Kota Pasuruan	74,86	75,19	13,67	13,68	9,94	9,98	14.664	15.289	78,90	79,52
Kota Mojokerto	75,99	76,31	14,13	14,14	11,38	11,44	14.842	15.374	81,76	82,35
Kota Madiun	75,67	76,11	14,54	14,55	12,11	12,12	17.518	18.173	84,51	85,12
Kota Surabaya	76,02	76,34	14,87	14,88	10,89	11,15	19.666	20.679	84,69	85,65
Kota Batu	75,36	75,70	14,58	14,59	9,87	9,95	14.253	14.807	79,69	80,35
Jawa Timur	75,07	75,36	13,43	13,44	8,28	8,39	12.852	13.509	75,35	76,13

2. IPG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 sebesar 86,95 naik 0,07 poin dibandingkan tahun 2020. Hal ini mengartikan pembangunan manusia semakin setara antara perempuan dengan laki-laki.

Seluruh komponen IPM baik laki-laki maupun perempuan meningkat di tahun 2021. Masing-masing naik 0,25 poin untuk IPM laki-laki dan 0,27 untuk IPM perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebesar 87,81.

3. IDG

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Perkembangan IDG di Kabupaten dalam periode tahun 2020 mencapai 58,54.

3.2 Pembangunan Gender di Berbagai Bidang

3.2.1 Kesehatan

1. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan atau faskes adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana yang disediakan untuk pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta. Faskes bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan Kesehatan melalui Tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitative.

Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap di tiap kecamatan pada tahun 2025

Kecamatan	pelayanan_rawat_inap	pelayanan_non_rawat_inap
Bangkalan	0	1
Socah	2	0
Burneh	1	0
Kamal	1	0
Arosbaya	2	0
Geger	1	0
Klampus	1	0
Sepulu	1	0
Tanjung Bumi	1	0
Kokop	1	0
Kwanyar	1	0
Labang	1	0
Tanah Merah	1	0
Tragah	1	0
Blega	1	0
Modung	2	0
Konang	1	0
Galis	2	0
jumlah	21	1

Dan jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit menurut kecamatan

Kecamatan	jumlah_rs_perdana	jumlah_rs_dasar	jumlah_rs_madya	jumlah_rs_utama	jumlah_rs_paripurna
Bangkalan	0	0	2	0	5
Socah	0	0	0	0	0
Burneh	0	0	0	0	0
Kamal	0	0	0	0	1
Arosbaya	0	0	0	0	0
Geger	0	0	0	0	0
Klampus	0	0	0	0	0
Sepulu	0	0	0	0	0
Tanjung Bumi	0	0	0	0	0
Kokop	0	0	0	0	0
Kwanyar	0	0	0	0	0
Labang	0	0	0	0	0
Tanah Merah	0	0	0	0	0
Tragah	0	0	0	0	0
Blega	0	0	0	0	0
Modung	0	0	0	0	0
Konang	0	0	0	0	0
Galis	0	0	0	0	0

2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah indicator penting yang menggambarkan perkiraan rata-rata usia hidup penduduk di suatu wilayah. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan tingkat Kesehatan masyarakat, serta menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan.

Menurut data badan pusat statistic angka harapan hidup Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 adalah sebesar 69,04 untuk laki-laki dan 72,99 untuk perempuan. Sedangkan untuk angka harapan hidup kabupaten bangkalan tahun 2023 laki-laki sebesar 68,86 dan perempuan sebesar 72,81

Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang meningkat. Selain itu bisa juga karena adanya perbaikan terhadap pelayanan Kesehatan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses pelayanan Kesehatan.

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indicator penting untuk menilai kualitas Kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan. AKI mencerminkan tingkat keselamatan ibu selama

proses kehamilan dan persalinan, serta terhadap perawatan medis yang memadai.

Berdasarkan data jumlah angka kematian ibu di kabupaten bangkalan mengalami penurunan dari 8 orang di tahun 2024 menjadi 4 orang di tahun 2025.



4. Angka Kematian Bayi.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator Kesehatan penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan, khususnya bagi ibu dan bayi. Penurunan AKB sering intervensi Kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 sebesar 25 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 78 orang.



5. Jumlah Penderita HIV.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak system kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak

dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Penderita HIV/AIDS biasanya sering dikucilkan oleh lingkungannya, hal ini karena ketidakpahaman bagaimana cara penulara HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian serta menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Jumlah kasus HIV/AIDS di kabupaten bangkalan pada tahun 2025 tercatat hanya 33 orang. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 77 kasus, bahkan jauh lebih rendah dari tahun 2023 yang sempat menyentuh 84 kasus. Berdasarkan data dinas Kesehatan kabupaten bangkalan, tren kasus HIV di kabupaten bangkalan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi.

3.2.2 Pendidikan.

1. Sumber Daya Bidang Pendidikan

Sumber daya bidang Pendidikan yang dimaksud terdiri dari jumlah murid dan guru di setiap tingkat Pendidikan.

Berikut data jumlah guru di kabupaten bangkalan pada tahun 2025

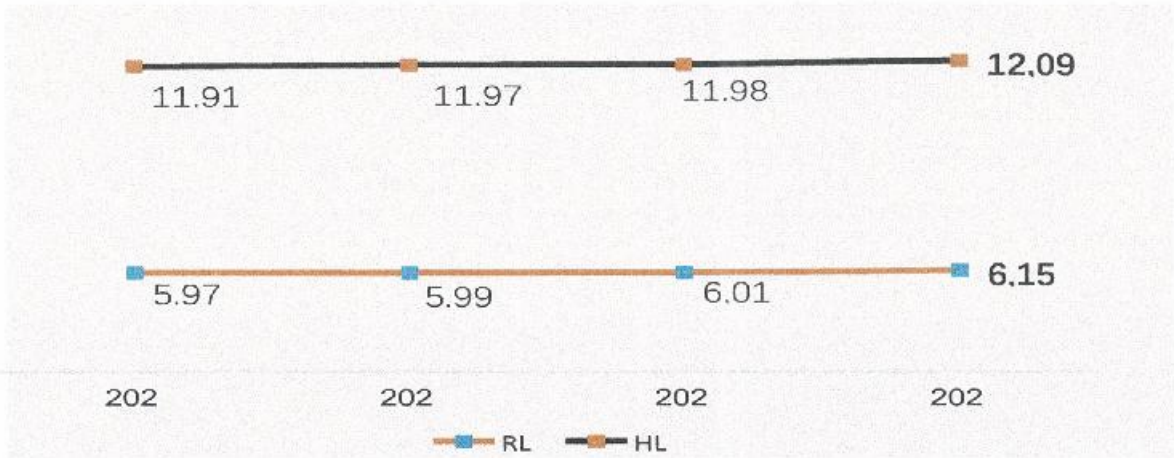
kecamatan	paud	sd	smp	pendidikan_kesetaraan
Bangkalan	237	559	360	3
Socah	151	291	217	0
Burneh	117	365	197	10
Kamal	80	309	165	6
Arosbaya	97	315	163	4
Geger	113	280	186	0
Klampis	67	233	142	2
Sepulu	99	209	141	0
Tanjung Bumi	103	231	113	4
Kokop	106	323	110	3
Kwanyar	103	312	74	1
Labang	68	259	118	5
Tanah Merah	84	218	120	9
Tragah	95	189	91	0
Blega	65	189	84	0
Modung	31	263	108	0
Konang	80	229	84	0
Galis	50	137	87	5

Berikut jumlah siswa di kabupaten bangkalan tahun 2025

kecamatan	paud	sd	smp	pendidikan_kesetaraan
Bangkalan	3.330	10.442	5.638	361
Socah	1.804	7.049	2884	517
Burneh	2.142	5.777	3.069	15
Kamal	1.562	6.826	1.926	406
Arosbaya	1.101	4.864	2.225	350
Geger	2.023	6.178	2.122	90
Klampis	1.581	6.312	1.257	202
Sepulu	757	4.891	1.813	211
Tanjung Bumi	1.027	4.859	1.824	77
Kokop	1.411	6.674	1.198	291
Kwanyar	1.555	6.176	905	37
Labang	1.219	4.147	1.746	85
Tanah Merah	1.059	4.742	2.111	0
Tragah	1694	4.125	1.336	31
Blega	1.032	3.541	1.912	162
Modung	1.132	3.678	1.502	0
Konang	1.312	4.647	1.213	0
Galis	820	2.919	1.063	43

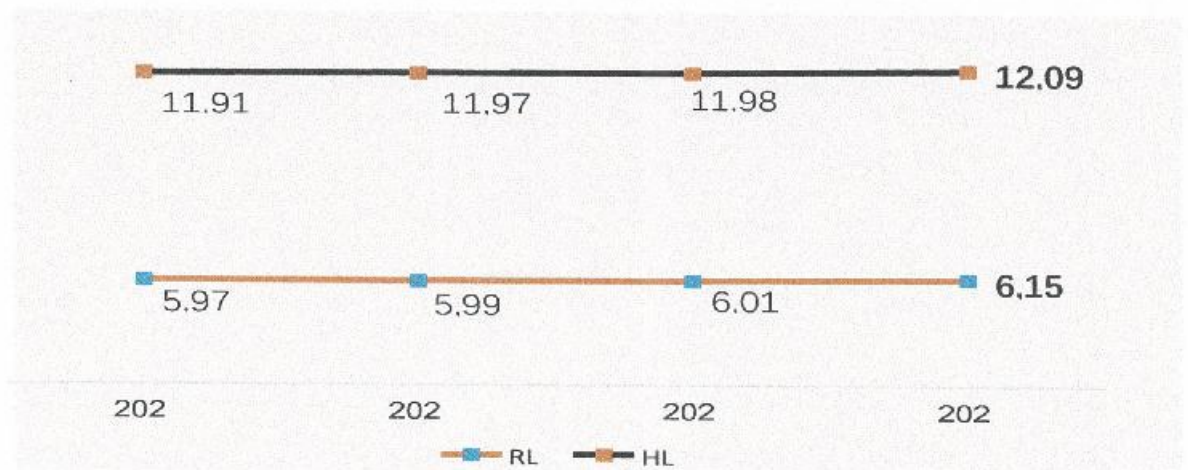
2. Rata- rata Lama Sekolah

Rata- rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indicator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah. BPS mendefinisikan RLS sebagai rata-rata jumlah tahun Pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di suatu wilayah tertentu. Data yang diperoleh bahwa di Kabupaten Bangkalan rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 adalah sebesar 6,15 sedangkan tahun 2024 sebesar 6,01.



3. Harapan lama sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut badan pusat statistic adalah indicator yang menggambarkan jumlah tahun sekolah yang di harapkan akan dijalani oleh anak-anak pada usia tertentu (biasanya pada usia 7 tahun) dimasa mendatang Dengan asumsi bahwa pola paritisipasi sekolah dan tingkat transisi antar jenjang Pendidikan pada saat ini Pendidikan pada saat ini tetap konstan sepanjang kehidupan mereka. HLS merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk mengukur dan menilai potensi Pendidikan yang akan dicapai oleh generasi mendatang serta untuk memahami seberapa jauh system Pendidikan telah memberikan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh anak.



Data yang diperoleh dari badan pusat statistic, angka harapan lama sekolah mencapai 12,09 pada tahun 2025. Dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,98.

3.2.3 Ketenagakerjaan.

1. Angkatan Kerja.

Penduduk yang tergolong dalam Angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan sedang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indicator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja, sehingga dapat di interpretasikan bahwa semakin tinggi jumlah Angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Berdasarkan data, bahwa pada tahun 2025 jumlah total Angkatan kerja di kabupaten bangkalan adalah sebanyak 600.535 orang. Sedangkan data pada tahun 2019 jumlah Angkatan kerja adalah sebanyak 458.312 orang.

2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka merupakan suatu kondisi dari penduduk usia kerja (Angkatan Kerja) yang tengah mencari pekerjaan, yang

mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, semakin besar potensi kerawanan sosial yang akan ditimbulkan, misalnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan data kabupaten bangkalan jumlah pengangguran terbukanya adalah sebanyak 5,31.

3.2.4 Bidang Politik.

1. Jumlah Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggara Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan partai politik, jumlah anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 sebanyak 50 orang.

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>Political Parties</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Gerindra	5	1	6
PDI Perjuangan	7	—	7
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	—	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	—	9
Partai Demokrat	4	—	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	—	1
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	—	5
Partai Hanura	2	—	2
Partai Golkar	5	—	5
Partai Gelora	1	—	1
Partai Perindo	1	—	1
Partai Nasdem	4	—	4
Kabupaten Bangkalan	49	1	50

2. Jumlah PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) kabupaten bangkalan tahun 2024 tercatat sebanyak 13.928 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10.760 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 3.168 orang. ASN kabupaten bangkalan tahun 2024 terdiri dari 40 persen laki-laki dan 60 persen perempuan.

i. BIDANG SOSIAL.

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan hak-hak kebebasan, yang terjadi baik di dalam rumah tangga atau keluarga (privat life), maupun di dalam masyarakat (public life) yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi wanita baik secara fisik, seksual maupun psikologis (united nations departement of public relation 1986).

Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan dalam mengantisipasi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak membentuk :

1. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

UPTD PPA adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan terpadu, cepat, dan profesional bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan menjadi pertimbangan dalam menentukan kualifikasi layanan dan prioritas serta pertimbangan untuk pencegahan dan pelayanan yang dilaksanakan lintas sektor. Oleh karena itu, untuk membagi beban kerja di dinas yang bersifat teknis, Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menyediakan layanan perlindungan khusus perempuan dan anak Kabupaten Bangkalan yang

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Meskipun sudah ada Peraturan Menteri PPPA Nomor. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, hingga saat ini belum semua daerah memiliki UPTD PPA. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara tegas memasukkan penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Secara eksplisit kelembagaan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah Lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu di daerah.

Tabel. Data Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Tahun 2025

NO.	JENIS KEKERASAN	KECAMATAN
1	Penganiayaan Berujung Kematian	Klampis
2	KDR Psikis & Penelantaran	Klampis
3	Persetubuhan	Bangkalan
4	Penggelapan Barang & Psikis	Bangkalan
5	Penculikan Perempuan	Blega
6	Pelecehan	Blega
7	KDRT	Burneh
8	KDRT	Kwanyar
9	KDRT	Burneh
10	Perkosaan	Burneh
11	KDRT	Socah
12	Perkosaan	Burneh
13	KDRT	Tragah
14	Pelecehan	Kwanyar
15	KDRT	Kamal
16	Persetubuhan + Penelantaran	Geger
17	Penganiayaan	Burneh
18	Persetubuhan	Sepulu
19	Penganiayaan	Labang
20	Persetubuhan	Konang
21	Persetubuhan	Blega
22	Pembunuhan	Galis
23	Persetubuhan	Socah
24	Pelecehan	Socah
25	Pencabulan	Kwanyar
26	Fisik & Psikis	Kamal
27	Persetubuhan	Kamal
28	Penganiayaan	Bangkalan
29	Psikis	Klampis

30	Penganiayaan	Kamal
31	Pelecehan	Socah
32	Penganiayaan	Socah
33	Perkosaan	Labang
34	Pencabulan	Burneh

2. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Puspaga adalah tempat pelayanan yang berfokus pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Anggap saja ini sebagai "sekolah" atau tempat konsultasi bagi orang tua dan anak.

- Fungsi Utama: Memberikan pengasuhan (parenting), konseling, dan edukasi untuk memperkuat ketahanan keluarga.
- Target: Seluruh anggota keluarga (ayah, ibu, anak, calon pengantin).
- Sifat Layanan: Preventif (pencegahan). Tujuannya agar tidak terjadi kekerasan atau penelantaran di dalam rumah tangga.
- Dikelola Oleh: Biasanya di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di tingkat kabupaten/kota.

3. PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)

Puspa adalah sebuah forum atau wadah komunikasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk peduli pada isu perempuan dan anak.

- Fungsi Utama: Menjalin sinergi antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.
- Target: Organisasi kemasyarakatan (Ormas), LSM, komunitas, dan sektor swasta.
- Sifat Layanan: Kolaboratif. Tujuannya adalah menggalang kekuatan publik untuk bersama-sama menyelesaikan masalah perempuan dan anak.
- Fokus Gerakan: Biasanya mengusung isu "Three Ends" (Akhir kekerasan terhadap perempuan & anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan).

BAB IV

PUG DI KABUPATEN BANGKALAN

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangkalan mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah. Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal yang meliputi 7 komponen diantaranya dukungan/komitmen politik penyelenggaraan PUG, kebijakan penyelenggaraan PUG, kelembagaan PUG, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PUG, ketersediaan system data dan informasi Gender, metode/Tool, dan peran serta masyarakat. Secara lebih rinci berikut pembahasan terkait 7 prasyarat tersebut.

4.1 Dukungan/ Komitmen Politik Penyelenggaraan PUG.

Komitmen merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Komitmen Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan ini dapat dilihat dari adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Bangkalan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam peraturan Bupati nomor 16 tahun 2021 tentang rencana aksi daerah pengarusutamaan gender di kabupaten bangkalan. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, tetapi juga mendorong kesetaraan gender di berbagai sector pembangunan seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan politik. Selain menjadi pedoman teknis, peraturan bupati ini juga menunjukkan komitmen jangka panjang Pemerintah Daerah untuk mencapai pembangunan yang lebih berkeadilan gender.

Dukungan politik (Political will) dari Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG. Kondisi di Kabupaten Bangkalan dukungan politik dalam penyelenggaraan PUG Kabupaten Bangkalan terutama Bupati dan Wakil Bupati sangat baik.

Dukungan politik tersebut tergambarkan dari komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dengan mendorong penyelenggaraan pengarusutamaan gender, melalui pembentukan kelompok kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG).

Hal ini menjadi bekal bagi PD utama yaitu : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) selaku Ketua Pokja; 2) Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KBP3A) selaku Sekretaris Pokja PUG; dan 3) segenap PD sebagai anggota untuk menindaklanjuti dukungan kepala Daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Bangkalan.

4.2 Kebijakan Penyelenggaraan PUG.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sementara itu, kebijakan responsive gender adalah kebijakan yang memperhatikan kondisi perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang di wujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut. Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra dan Renja.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Meski demikian pada visi RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Bangkalan, yaitu *"terwujudnya masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil, dan sejahtera"*, kata adil semestinya dapat memiliki arti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memanfaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Terdapat lima misi utama yang berfokus pada penguatan SDM berakhlak, Peningkatan pelayanan social, pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta optimalisasi investasi ekonomi.

4.3 Kelembagaan PUG.

Kelembagaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat Kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja dan *Focal Point*. Kedua lembaga tersebut harus dibentuk di tingkat Kabupaten sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa Bupati/Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati/Walikota. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Pembentukan Pokja PUG dan Tim Teknis Pokja

PUG ini sudah dilaksanakan pada tahun 2014 melalui Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/213/ kpts/433.013/2015.

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 15 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
8. Menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten/Kota; dan
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Beberapa tugas penting Pokja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011 yang belum terlaksana dengan baik, diantaranya adalah:

1. Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsive gender di masing-masing PD;
2. Perumusan rekomendasi kebijakan Bupati; Fasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk responsi Profil Gender Kabupaten Bangkalan;
3. Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
4. Penetapan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
5. Mendorong pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Melihat berbagai kekurangan diatas, maka diperlukan upaya keras untuk membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender dengan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangkalan. Diperlukan dukungan seluruh PD untuk mendukung penguatan kelembagaan PUG di tingkat Kabupaten Bangkalan.

Pelaksanaan PUG pada tingkat PD sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala PD yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Kerja

(Pokja) PUG. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang disebut *focal point* adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing. Perkembangan penyelenggaraan PUG di masing-masing PD sudah mulai tampak. Beberapa PD telah membentuk focal point. Beberapa PD belum membentuk *focal point* dikarenakan belum tersosialisasikannya dengan baik pembentukan *focal point* pada masing-masing PD. Beberapa PD yang sudah membentuk *focal point* beberapa telah berperan dalam memperkuat PUG di Kabupaten Bangkalan. *Focal point* PUG merupakan aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Focal point menjalankan tugas dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011, Focal Point PD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD;

Promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja baru dilaksanakan pada sebagian PD, walaupun telah dilaksanakan sosialisasi PUG yang dihadiri perwakilan dari masing-masing PD. Beberapa PD teknis belum menguasai bagaimana aplikasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, beberapa PD belum menganggap penting promosi PUG di masing-masing PD. Kondisi demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD belum menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh PD bersangkutan.

Pemahaman aparat PD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih perlu ditingkatkan, sehingga PD dalam penyusunan profil pembangunan dapat menampilkan data pilah gender secara lengkap.

Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat PD pada masing-masing PD secara umum sudah memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh beberapa PD yang sudah didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusunpun memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada

beberapa PD selama ini juga sudah didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

4.4 Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG.

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bangkalan akan berjalan dengan baik bila didukung dengan Sumberdaya Manusia yang memadai. Akan tetapi sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Bangkalan masih terbatas baik dari kualitas dan kuantitas. Keterbatasan kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih perlu diperkuat lagi. Selain itu kemampuan dalam menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) juga masih perlu ditingkatkan.

4.5 Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender.

Data dan informasi pilah gender adalah data yang dikumpulkan dan di presentasikan berdasarkan jenis kelamin. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat juga dalam seluruh bidang pembangunan. Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah karena data terpilah yang valid dan akuntabel akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah.

Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar akses, partisipasi, control, dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif, tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

Kondisi ideal agar PUG dapat berjalan dengan baik adalah tersedianya data base PUG, yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk data yang berkaitan dengan orang atau manusia. Data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan ini akan dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan untuk merumuskan isu atau permasalahan gender yang selanjutnya membutuhkan pemecahan berupa kegiatan. Ketersediaan data pilah di tingkat PD belum optimal, bahkan beberapa PD belum menaruh perhatian pada pengumpulan data pilah.

Data pilah penting untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga sasaran pembangunan akan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Belum tersedianya dengan lengkap data pilah antara laki-laki dan perempuan dikarenakan kesadaran dan pemahaman aparatur tentang pentingnya data pilah masih rendah. Untuk mendorong PD melakukan pengumpulan data pilah bisa dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang data pilah. Peraturan ini nantinya mengatur data pilah apa saja yang harus dikumpulkan oleh PD.

4.6 Metode/Tool.

Metode dan *tool* (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (Gender analysis). Metode dan alat analisis yang sering digunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender di Indonesia dikenal dengan Gender Analysis Pathway (GAP). GAP dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2000 dengan berdasarkan kepada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG. GAP meliputi proses analisis kebijakan responsive gender, formulasi kebijakan responsive gender, rencana aksi responsive gender, pelaksanaan rencana aksi, dan pemantauan evaluasi.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, pemerintah kabupaten Bangkalan masih belum memiliki pedoman teknis terkait pelaksanaan PUG maupun PPRG yang ditetapkan dengan produk hukum daerah.

4.7 Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat mulai dari Lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan dunia usaha memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk menangani isu-isu kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan daerah. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap para pengambil kebijakan untuk memastikan pengarusutamaan gender terintegrasi dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Sementara itu, perguruan tinggi juga memegang peran penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender yaitu dalam bentuk riset dan pengabdian masyarakat terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Hasilriset dan pengabdian ini dapat digunakan sebagai bahan pemerintah daerah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang responsive gender. Selain Lembaga masyarakat dan perguruan tinggi, dunia usaha juga berperan penting dalam pelaksanaan PUG

melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha dapat berupa Kerjasama ataupun penyelenggaraan acara yang mendukung upaya penyelesaian terkait perempuan dan anak.

Dalam rangka penguatan peran serta masyarakat, pemerintah kabupaten Bangkalan telah membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang beraggotakan Lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG KABUPATEN BANGKALAN

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Quinn (1999:10) strategi diartikan sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa startegi merupakan proses perencanaan yang menyeluruh, dimana tujuan jangka Panjang organisasi dirumuskan dan dicapai melalui langkah-langkah yang terpadu.

sementara itu, arah kebijakan merupakan kumpulan prioritas utama yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam perencanaan pelaksanaan program atau kegiatan selama satu periode tertentu. Arah kebijakan ini memberikan panduan startegis untuk memastikan bahwa setiap Tindakan yang diambil selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menetapkan arah kebijakan, organisasi atau pemerintah dapat menetapkan focus kerja, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mengarahkan upaya secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan Pencapaian Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah- langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Secara umum strategi pencapaian pengarusutamaan gender (PUG) berdasarkan Indikator Umum sebagaimana Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi :

1. Penguatan Dukungan Politik

Strategi :

Mengoptimalkan dukungan para pengambil keputusan terutama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Bupati melalui penyusunan berbagai peraturan daerah baik berupa perda maupun Perbup agar PUG dapat terlaksana dan berkelanjutan serta melembaga (sustained) di Kabupaten Bangkalan. Peraturan dan regulasi di tingkat daerah yang disusun seperti peraturan kepala daerah, surat keputusan, atau surat

edaran mengenai penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bangkalan.

Kebijakan :

- a. Penyusunan peraturan Perda, Peraturan Bupati, SK Bupati, SK kepala PD, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur/standar pelayanan publik untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada pejabat eselon II dan III dan IV serta pejabat fungsional agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan PUG.

2. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender.

Strategi :

Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan RAD PUG ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar program dan kegiatan RAD PUG dilaksanakan dan mendapatkan alokasi dana.

Kebijakan :

Memfasilitasi focal point untuk Menyusun renja PD responsif gender dengan memperhatikan RAD PUG dan RKPD sebagai acuan.

3. Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Strategi:

a. Kelompok Kerja PUG

- 1) Mengoptimalkan kinerja Kelompok Kerja PUG dalam pelaksanaan PUG melalui penetapan Pokja dan penjabaran tugas pokok fungsi yang jelas, serta pengawasan langsung dari Sekda atau Bupati minimal satu tahun sekali.
- 2) Mengoptimalkan fungsi dan peran Pokja PUG dan Tim Teknis PUG yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, melalui penetapan indikator kinerja gender dan peningkatan frekuensi Rapat Koordinasi Pokja PUG minimal dua kali dalam satu tahun serta memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan koordinasi.

b. Focal Point PD

- 1) Mempercepat pembentukan focal point dan menguatkan Focal Point melalui penyusunan regulasi daerah dalam bentuk surat edaran Bupati yang mengharuskan kepala PD untuk membentuk Focal Point PD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat PD melalui Surat Keputusan Kepala PD dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008;

- 2) Menempatkan Sumberdaya Manusia yang telah terlatih pada lini yang strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas focal point PD; Memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Focal Point PD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala PD tentang Pembentukan Focal Point PD.

c. Kelembagaan Masyarakat

Menguatkan peran serta kelembagaan masyarakat baik organisasi masyarakat, organisasi wanita, LSM yang peduli tentang keadilan dan kesetaraan Gender untuk membantu pelaksanaan PUG di kalangan masyarakat melalui peningkatan pemahaman terhadap organisasi wanita, organisasi masyarakat dan LSM melalui berbagai event antara lain seminar dan lokakarya, meningkatkan keberdayaan lembaga-lembaga masyarakat termasuk LSM peduli gender dalam rangka advokasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan:

a. Kelompok Kerja PUG

Meningkatkan koordinasi dengan kepala PD dan pengambil kebijakan di PD dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan PUG dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bangkalan minimal dua kali dalam satu tahun.

b. Focal Point PD.

- 1) Mempercepat pembentukan dan penguatan focal point pada masing-masing PD sehingga seluruh PD memiliki focal point yang handal dalam pelaksanaan PUG.
- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh Focal Point PD dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bangkalan.

c. Kelembagaan Masyarakat

Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG Kabupaten Bangkalan sehingga mampu menjadi partner diskusi yang kritis bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan PUG.

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

Strategi :

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia mengenai pengarusutamaan gender yaitu : Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dan anggota kelembagaan PUG tingkat Kabupaten (Pokja PUG, tim teknis Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat PD (Focal Point PD) serta aparat pemerintah daerah pada masing-masing PD mengenai konsep gender, Pengarusutamaan gender,

perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender menggunakan Gender Analysis Patheway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS); penyelenggaraan sosialisasi/advokasi/pelatihan, dan sejenisnya tentang PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG); Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing PD sehingga peserta dapat mempraktekannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah pada masing- masing PD tentang konsep gender, Pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisi Gender Budget Statement (GBS).
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tentang PUG dan ARG kepada aparat PD sampai ke tingkat sub bidang.
5. Pengembangan Sistem dan Informasi Gender.

Strategi :

- a. Mengembangkan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan melalui perbaikan formulir isian data pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten.
- b. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan dalam bentuk profil gender melalui analisis gender untuk mengetahui isu gender dan upaya untuk mengatasinya.
- c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing PD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing- masing PD.

Kebijakan :

- a. Penyusunan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan.
- b. Perbaikan piranti legal yang ada di setiap PD, mekanisme koordinasi antara Focal Point PUG dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi gender.
- c. Peningkatan penyediaan data dan informasi gender dalam bentuk profil gender Kabupaten Bangkalan. Peningkatan ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing PD dalam bentuk buku profil data pembangunan masing-masing PD

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PUG

6.1 Pengertian Monitoring.

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan guna melihat rangkaian pelaksanaan suatu kegiatan yang kemudian diidentifikasi dengan tujuan agar dapat mengambil Tindakan pencegahan atas permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi untuk timbul (Solihin,2015). Monitoring dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait sebab dan akibat dari suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksnakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan Tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Monitoring menurut WHO adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat/ditemui dapat diatasi. Menurut *Suzanne Blogg* terdapat beberapa perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kapan monitoring dan evaluasi dilakukan, apa yang diukur, siapa saja yang terlibat, sumber informasi, pengguna dan juga penggunaan hasil. Suherman dkk (1988) menegaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mengikuti perkembangan dari suatu program yang dilakukan secara mantap dan terus menerus. Pengumpulan data dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang sebenarnya. Sedangkan *Connor* (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumberdaya, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai bisa efektif dan efisien. Menurut *Connor* ada delapan macam kegunaan monitoring yaitu:

- a) Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program;
- b) Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan;
- c) Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana;

- d) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan;
- e) Monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
- f) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
- g) Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
- h) Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: 1) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan; 2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program; 3) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program.

Pelaksanaan monitoring dalam prosesnya membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan dilaksanakan. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, *output* dan *outcome*. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Proses monitoring dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menyusun rancangan monitoring, seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring, e) waktu dan jadwal kegiatan monitoring, dan f) biaya monitoring. *Kedua*, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. *Ketiga*, menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

6.1.1 Monitoring Responsif Gender

a. *Monitoring Perencanaan Pembangunan Responsif Gender:*

Pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mengamati dan menghimpun informasi berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Perencanaan

responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan *issue* strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran monitoring perencanaan yang responsif gender adalah proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, dan Rencana Kerja (Renja) PD. Monitoring perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD dilakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsif gender pada PD dilakukan oleh Focal Point PD.

b. *Monitoring Penganggaran Responsif Gender;*

Monitoring penganggaran responsif gender merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses penyusunan anggaran yaitu mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran *responsive gender* adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam monitoring terhadap Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu: 1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan; 2) Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh PD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Gender Action Budget (GAB) atau Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah strategi mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran pemerintah, memastikan alokasi sumber daya public memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, control dan manfaat antara perempuan dan laki-laki, serta mengatasi kesenjangan gender demi pembangunan yang adil dan setara. GAB membantu mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang *responsive Gender* (PPRG) dengan menganalisis dampak gender dari anggaran dan Menyusun

dokumen seperti Gender Budget Statement (GBS). Tujuan Utama GAB adalah :

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender : menghilangkan kesenjangan kebutuhan dan aspirasi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
2. Memastikan keadilan dalam alokasi anggaran : dana public dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan strategis perempuan maupun laki-laki.
3. Meningkatkan akuntabilitas : menjadi alat untuk mempertanggung jawabkan alokasi dana yang responsive gender melalui dokumen GBS (Gender Budget Statement).

1) Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan:

Monitoring terhadap proses penganggaran Responsif gender diawali pada tahap perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Anggaran Responsif Gender dilengkapi dengan analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Term of Reference* (TOR). Oleh karena itu pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Monitoring anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference* (TOR), *Gender Budget Statement* (GBS).

Unit Organisasi	:			
Kegiatan/Sub Kegiatan	:			

Pertanyaan	Jawaban		Ket
	Ya	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
2. Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen GBS?			
3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR)?			
4. Apakah isu gender dipertimbangkan dlm penyusunan RKA/TOR?			
5. Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
7. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/RKA berhubungan dengan hasil(outcome) pada RKA?			
8. Apakah tujuan kegiatan/sub kegiatan secara jelas akan memberi manfaat pada perempuan dan laki – laki ?			

Keterangan:

- Unit Organisasi = diisi dengan nama Perangkat daerah.
- Kolom (2) = bubuhkan tanda (✓) pada kolom yg tersedia jika jawaban "YA"
- Kolom (3) = bubuhkan tanda (✓) pada kolom yg tersedia jika jawaban "Tidak"
- Kolom (4) = tuliskan tanggapan jika tidak dapat menjawab pada kolom 2 atau 3.

Gambar 6.1
Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan

2) Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan:

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus monitoring adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen- dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

Unit Organisasi :			
Kegiatan/Sub Kegiatan:			
Pertanyaan	Jawaban		Ket.
	Ya	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan input RKA ?			
2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan output RKA ?			
3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan outcome RKA ?			
4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi perempuan dan laki- dan dalam pengambilan keputusan?			
6. Apakah Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			

Keterangan:

- ☐ Unit Organisasi = diisi dengan nama Perangkat daerah.
- Kolom (2) = bubuhkan tanda (✓) pada kolom yg tersedia jika jawaban "YA"
- Kolom (3) = bubuhkan tanda (✓) pada kolom yg tersedia jika jawaban "Tidak"
- ☐ Kolom (4) = tuliskan tanggapan jika tidak dapat menjawab pada kolom 2 atau 3

Gambar 6.2
Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

3) Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban:

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Unit Organisasi : _____

Kegiatan/Sub Kegiatan: _____

Pertanyaan	Jawaban		Ket.
	Ya	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
2. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki- laki dan perempuan?			
3. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
4. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki- laki dan perempuan?			
5. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
6. Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi?			

Keterangan:

□ Unit Organisasi = diisi dengan nama Perangkat daerah.

• Kolom (2) = bubuhkan tanda (✓) pada kolom yg tersedia jika jawaban "YA"

• Kolom (3) = bubuhkan tanda (✓) pada kolom yg tersedia jika jawaban "TIDAK"

□ Kolom (4) = tuliskan tanggapan jika tidak dapat menjawab pada kolom 2 atau 3.

Gambar 6.3
Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

6.2 Pengertian Evaluasi

Menurut (Purwanto, 2002), evaluasi dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu program atau kegiatan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan Ketika suatu program atau kegiatan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui dampak dari suatu program atau kegiatan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dari evaluasi berbanding terbalik dengan konsep dari monitoring. Evaluasi dilakukan setelah program atau kegiatan telah selesai dilaksanakan, yang mana focus utamanya berada pada pencapaian hasil akhir atau outcome. Sementara itu, monitoring lebih mengutamakan pengamatan pada hasil jangka pendek atau output. Selain itu, monitoring biasanya dilaksanakan oleh pihak internal organisasi, sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal

Secara harafiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut *Stufflebeam*, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai *"The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives"*. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002). Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Tayibnapis (2000) dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai Proses

menilai sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai. Berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh *feedback* perbaikan program, sementara itu evaluasi sumatif merupakan upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan (Lehman, 1990) Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1967) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting.

Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya.

Berkaitan dengan tujuan evaluasi, Anderson (1978) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

- a) Memberi masukan untuk perencanaan program;
- b) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program;
- c) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat;
- d) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: 1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen money perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; kemudian 2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: *pertama*, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. *Kedua*, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan *ketiga*, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

6.2.1 Evaluasi Terhadap Penganggaran Responsif Gender

Evaluasi terhadap pelaksanaan penganggaran responsif gender dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan kedalam kegiatan telah tertulis didalam dokumen KUA PPAS, RKA dan DPA.

Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen monitoring. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauh mana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan.

Evaluasi Pokja PUG Kabupaten Bangkalan

No	Uraian Evaluasi	Skor (1-4)	Catatan / Kendala
A	Pemahaman Konsep		
1.	Saya memahami perbedaan antara Gender dan jenis Kelamin		
2.	Saya mampu Menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) secara mandiri		
B	Pelaksanaan Tugas		
1.	Unit kerja saya telah menyerahkan data terpilah tepat waktu		
2.	Rencana kerja dibidang saya sudah memasukkan indicator responsive gender		
C	Dukungan Organisasi		
1.	Pimpinan mendukung penuh usulan anggaran yang responsive gender		
2.	Koordinasi antar anggota pokja berjalan tanpa hambatan birokrasi		
D	Komitmen dan Kebijakan		
1.	Apakah sudah ada Surat Keputusan (SK) pembentukan Pokja PUG yang masih berlaku?		
2.	Apakah ada dokumen kebijakan (Peraturan, Instruksi, atau Surat Edaran) yang secara eksplisit mendukung pelaksanaan PUG?		
3.	Apakah pimpinan tertinggi terlibat aktif dalam rapat-rapat koordinasi Pokja PUG?		
E	Kelembagaan Pokja PUG		
1.	Seberapa rutin pertemuan koordinasi dilakukan? (Contoh : minimal 1 kali per tri wulan)		
2.	Apakah struktur organisasi Pokja PUG mencakup seluruh unit kerja (lintas sector)?		
3.	Apakah pembagian tugas (Job Description) masing-masing anggota Pokja sudah jelas?		
F	Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)		
1.	Apakah anggota Pokja PUG sudah mendapatkan pelatihan Gender Analysis		

No	Uraian Evaluasi	Skor (1-4)	Catatan / Kendala
	Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)?		
2.	Apakah rencana kerja tahunan Pokja PUG sudah terakomodasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)?		
G	Alat Analisis Gender (GAP & GBS)		
1.	Apakah setiap unit kerja sudah Menyusun dokumen GAP untuk program-program unggulannya?		
2.	Benar menysar kesenjangan gender (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)?		
H	Data Terpilah		
1.	Apakah instansi memiliki profil data gender (data yang memisahkan laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan disabilitas)?		
2.	Apakah data terpilah tersebut diperbaharui (update) secara berkala?		
3.	Apakah data terpilah sudah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program?		

BAB VII
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Bangkalan diharapkan akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila RAD PUG ini diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam jangka menengah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah) maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD atau renja Perangkat Daerah.

RAD PUG Kabupaten Bangkalan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui RAD PUG ini setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004